

Exploring Inclusive Practices: Accessibility for Students with Disabilities in West Sumatra's Public Universities

Bashori¹, Anri Kurniawan², Citra Juniarni³, Indria Mayesti⁴

¹UIN Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia

²UIN Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia

³Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Ogan Ilir, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

Corresponding author email: bashori2@uinib.ac.id

Abstract—Introduction/Main Objectives: Persons with disabilities often encounter significant barriers in accessing educational services that are not yet inclusive or disability-friendly. These limitations contribute to systemic discrimination and result in the delivery of inadequate public services. **Research Methods:** This study adopts a descriptive qualitative case study approach aimed at identifying both physical and non-physical accessibility services, as well as the key factors influencing their availability at a state Islamic university in West Sumatra, Indonesia. **Finding/Results:** The findings indicate that: (1) non-physical accessibility services—particularly in the areas of information access, policy and specialized support—are still underdeveloped; (2) physical accessibility features, such as disability-friendly toilets and ramps, are available but remain very limited; and (3) the availability of such services is shaped by several crucial factors, including institutional commitment and awareness, the presence of disability-related data, institutional policies and needs, and the influence of international accreditation standards. These factors collectively serve as the primary drivers in the realization of an inclusive and equitable university environment. **Conclusion:** The study concludes that accessibility services at UIN Imam Bonjol Padang remain insufficient and recommends enhanced institutional focus on inclusive infrastructure, policy reform, and data management to support students with disabilities effectively.

Keywords: Accessibility¹; Disability²; Higher Education³

Abstrak—Pendahuluan/Tujuan Utama: Penyandang disabilitas masih sering menghadapi tantangan dalam mengakses layanan fasilitas pendidikan yang belum ramah difabel, sehingga memunculkan diskriminasi dan berdampak pada buruknya layanan publik yang diterima. **Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif studi kasus (*case study*) yang bertujuan mengidentifikasi bentuk layanan aksesibilitas, baik fisik maupun non-fisik, serta faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaannya di salah satu perguruan negeri di Sumatera Barat. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan; 1) Layanan aksesibilitas non-fisik di UIN Imam Bonjol Padang belum berjalan optimal, terutama dalam aspek informasi, kebijakan dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas; 2) Layanan aksesibilitas fisik seperti toilet disabilitas dan ramp sudah tersedia, namun masih sangat terbatas; dan c) Ketersediaan layanan aksesibilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komitmen dan kesadaran civitas akademika, data disabilitas yang tersedia, kebutuhan dan kebijakan institusi, serta dorongan akreditasi internasional. Faktor-faktor ini menjadi pendorong utama dalam mewujudkan kampus yang inklusif bagi semua. **Kesimpulan/Saran:** Layanan aksesibilitas di UIN Imam Bonjol Padang belum optimal, khususnya pada aspek non-fisik dan fisik yang masih terbatas. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor utama seperti komitmen institusi, ketersediaan data disabilitas, kebijakan kelembagaan, serta dorongan akreditasi internasional.

Kata kunci: Aksesibilitas¹; Difabel²; Perguruan Tinggi³

1. PENDAHULUAN

Data menunjukkan bahwa jumlah individu penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta jiwa, yang merepresentasikan sekitar 5% dari keseluruhan jumlah penduduk

(Badan Pusat Statistik, 2020). Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan komponen krusial dalam proses pembangunan, karena keberadaan mereka merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang inklusif.



Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang memuat Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Dokumen ini mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan merumuskan tujuan strategis untuk menjamin partisipasi aktif dan perlindungan hak disabilitas dalam agenda pembangunan nasional.

Pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas sejalan dengan komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan prinsip *no one left behind*—tidak ada kelompok yang ditinggalkan dalam proses pembangunan (Bapenas, 2021). Oleh karena itu, setelah hampir tujuh tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diperlukan kajian mendalam mengenai sejauh mana penyelenggaraan pembangunan yang inklusif terhadap disabilitas telah berjalan, khususnya dalam hal aksesibilitas terhadap layanan pendidikan di perguruan tinggi.

Sejumlah indikator akses terhadap layanan pendidikan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih belum memperoleh tingkat kesetaraan yang ideal. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Riyadi (2021) mengungkapkan bahwa akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Hambatan utama yang dihadapi terletak pada minimnya layanan dan infrastruktur pendidikan yang ramah disabilitas. Hal senada juga disampaikan oleh Dzulfikar, yang mencatat bahwa keterbatasan layanan dan fasilitas di lembaga pendidikan telah menyebabkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan tinggi. Dari total 10,8 juta penyandang disabilitas, hanya sekitar 5% yang berhasil menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana (<https://theconversation.com/the-long-road-for-disability-inclusive-education-in-indonesias-universities-128224>, 2023).

Dari total sekitar 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, hanya 5 institusi yang memiliki fasilitas yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas (Liritantri et al., 2021).

Melihat kondisi tersebut, penyandang disabilitas kerap menghadapi diskriminasi dalam aspek sosial dan ekonomi, serta menerima layanan pendidikan yang tidak setara. Situasi ini berdampak pada terbatasnya kualitas layanan yang mereka peroleh di ruang-ruang public (FHUI, 2019). Kondisi tersebut semakin

diperburuk oleh terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap layanan pendidikan yang layak.

Padahal, merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, setiap individu seharusnya memiliki hak yang setara dalam mengakses layanan pendidikan. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, termasuk hak atas aksesibilitas layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000); (Bailah, 2021).

Ketimpangan akses yang masih dialami oleh penyandang disabilitas berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Prasetya & Wijayanto, 2024), khususnya dalam memenuhi sejumlah indikator SDGs. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan (SDGs 1 & 2), peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan (SDGs 3), penyediaan pendidikan yang berkualitas (SDGs 4), perluasan akses terhadap pekerjaan yang layak (SDGs 8), serta pengurangan ketimpangan akses (SDGs 10) (BPS, 2014); (Bapenas, 2021). Dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya kapasitas lembaga pendidikan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi kelompok disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara eksplisit mengatur dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kelompok disabilitas memiliki hak yang setara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di semua jenjang dan jenis satuan pendidikan, serta berhak mengakses layanan pendidikan yang setara dengan peserta didik lainnya (Pusat, 2016). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam proses pendidikan, guna mendukung pemenuhan kebutuhan belajar mereka secara optimal (Pusat, 2020). Oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas, diperlukan adanya

penyesuaian serta modifikasi yang tepat berdasarkan prinsip kesetaraan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menjamin dan memajukan pemenuhan seluruh hak dan kebebasan penyandang disabilitas secara non-diskriminatif (Riyadi, 2021). Kesetaraan hak bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, merupakan prasyarat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai humanisme. Tanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut menjadi tugas bersama, di mana perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai salah satu wadah implementasi nyata (Juwantara, 2020).

Perguruan tinggi sebagai penyedia layanan pendidikan seharusnya menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kampus ramah disabilitas mencakup aspek akademik dan non-akademik, interaksi sosial, infrastruktur, akses fisik dan informasi, serta dukungan dari pemerintah (Liritantri et al., 2021). Menurut Saputri dkk (2019), pemenuhan hak atas pendidikan harus mempertimbangkan empat indikator utama, yaitu: 1) ketersediaan (*availability*), yang mencakup layanan dan program dari berbagai institusi pendidikan; 2) aksesibilitas (*accessibility*), yakni tersedianya layanan pendidikan yang inklusif, baik secara fisik maupun non-fisik; 3) penerimaan (*acceptability*), yaitu diterimanya model, kurikulum, dan metode pengajaran oleh semua pihak; serta 4) adaptabilitas (*adaptability*), yakni kemampuan layanan pendidikan untuk menyesuaikan dengan keberagaman kondisi peserta didik..

Pelayanan pendidikan seharusnya memenuhi standar aksesibilitas, yakni tidak diskriminatif dan berada di lokasi yang mudah dijangkau, dengan dukungan sarana-prasarana, jarak tempuh yang wajar, serta ketersediaan perangkat teknologi yang memadai (Moon et al., 2019). Minimnya perhatian terhadap penyediaan layanan aksesibilitas, baik fisik maupun non-fisik, menjadi salah satu penyebab utama sulitnya

penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan mereka.

Kajian serupa telah banyak dilakukan dalam berbagai topik penelitian. Misalnya, Cooc (2018) menyoroti bahwa disabilitas merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks, sehingga memengaruhi cara siswa mengakses informasi dan layanan. Sementara itu, penelitian (Moriña et al., 2020) menekankan pentingnya inklusivitas di perguruan tinggi, dengan temuan bahwa disabilitas dapat menjadi aset berharga jika institusi mengakui potensi semua siswa dan menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran. Namun, hal ini sangat bergantung pada ketersediaan layanan yang memadai di lapangan.

Qurrotullain (2020) menekankan pentingnya akses informasi bagi penyandang disabilitas. Hal ini didukung oleh Averoes & Rianto (2022) serta Wu et al., (2021), yang menyatakan bahwa layanan publik harus menjamin akses bagi kelompok disabilitas. Minimnya akses di lembaga pendidikan juga ditegaskan oleh Baule, (2020), yang merekomendasikan peningkatan aksesibilitas sebagai solusi utama.

Urgensi penelitian ini berangkat dari pentingnya pemenuhan hak yang setara bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Meski telah memiliki legitimasi hukum, perlu ditelaah lebih lanjut apakah institusi pendidikan benar-benar telah merancang kebutuhan di lapangan secara tepat, khususnya terkait prinsip kesetaraan hak (*equal rights*). Secara substansial, penelitian ini berfokus pada eksplorasi aksesibilitas bagi mahasiswa difabel di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) di Sumatera Barat terkhusus UIN Imam Bonjol Padang (UIN IB).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi ketersediaan layanan, baik sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik, guna menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa depan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Dalam banyak *term* (istilah) difabel yang diambil dari bahasa Inggris, yakni *Difable* (*Differently able, Different ability, Differently abled people*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suharto (2016) yang menggunakan istilah difabel untuk merujuk pada konseptualisasi “kemampuan yang berbeda”. Dengan demikian pemahaman difabel sering dipahami berbeda-beda. Selain itu, jika merujuk dalam dokumen *World Health Organization* (WHO) difabel atau disabilitas adalah bagian dari kondisi manusia (Organization, 2011). Difabel biasa disebut juga *different ability* yang juga bisa dipahami sebagai istilah dari gangguan, keterbatasan pada kemampuan, aktivitas, dan partisipasi (Zaki & Jusman, 2021). Seseorang yang berkebutuhan khusus biasa disebut sebagai difabel (Widinarsih, 2019).

Salah satu indikator penting dalam pemenuhan hak layanan pendidikan adalah hak akses (*accessibility*) (Bashori et al., 2024). Menurut Black (1981), aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lokasi untuk dapat berinteraksi satu dengan yang lain (Black, 2018). Aksesibilitas juga dapat dipahami sebagai sebuah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan (Kemensekneg, 2016). Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung aksesibilitas dapat dipahami sebagai kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya (PUPR, 2017); (Sekda Sumbar, 2021). Oleh sebab itu, aksesibilitas memiliki dua dimensi utama yaitu ketersediaan dan kenyamanan (Baule, 2020); (Sendi Arif Prawira, 2020). Ketersediaan akan dapat diakses dengan baik jika kenyamanan pengguna terpenuhi. Sebaliknya, kenyamanan pengguna tidak dapat terpenuhi jika ketersediaan layanan terbatas atau tidak ada.

Layanan adalah salah satu indikator kelengkapan yang tidak bisa terpisahkan dalam lingkungan lembaga, organisasi, dan institusi baik formal maupun nonformal tidak terkecuali lembaga pendidikan. Secara konseptual, layanan/jasa (*service*) dapat dimaknai sebagai secara sederhana yaitu memenuhi kebutuhan

orang lain. Sementara itu, Kotler menyatakan jasa/layanan (*service*) adalah semua kinerja atau tindakan yang dapat ditawarkan seseorang kepada orang lain (Kotler & Keller, 2009).

Lebih lanjut, istilah pelayanan diartikan sebagai: (1) cara pemberian jasa, (2) upaya memenuhi kebutuhan orang lain dengan menerima imbalan (uang), dan (3) pembelian jasa kenyamanan atau barang sehubungan dengan penjualan dan penawaran (Widiastuti, 2019). Selain itu, kualitas layanan jasa (*service of excellence*) adalah tingkat keunggulan yang diinginkan dan mengelola tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk dan jasa (Stefany et al., 2022). Oleh sebab itu, layanan merupakan aspek penting dalam memperoleh sebanyak mungkin pelanggan. Layanan yang baik, memungkinkan untuk mendekatkan pelanggan. Begitu juga sebaliknya, layanan yang kurang baik akan menjauhkan pelanggan.

Aspek kajian ini tentu bagian dari pemenuhan layanan lembaga pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari pelayanan yang harus diperoleh bagi kalangan difabel baik layanan fisik dan non-fisik. Baik layanan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Substansi persoalan penting dalam kajian yaitu pemenuhan aksesibilitas layanan di lembaga pendidikan tinggi.

Secara umum, aksesibilitas bertujuan untuk memudahkan orang dalam mengakses suatu objek, layanan, atau lingkungan. Konsep kebutuhan dasar dalam pelayanan adalah aksesibilitas fisik dan nonfisik. Aksesibilitas fisik meliputi akses ke bangunan umum, akses ke jalan umum, sarana prasarana, dan aksesibilitas ke transportasi umum (Saputri et al., 2019). Sementara aksesibilitas non-fisik yakni pelayanan berupa kebijakan, informasi, dan pelayanan umum. Hal yang sejalan juga diutarakan oleh Shevlin (2010) yang merinci indikator pelayanan yaitu tantangan fisik, tantangan informasi dan tantangan tes masuk perguruan tinggi. Semua hal itu jika disimpulkan yaitu; bentuk layanan yang bisa diperoleh di lembaga pendidikan tinggi adalah bentuk layanan khususnya aksesibilitas penyandang disabilitas adalah fisik dan non-fisik. Gambaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1: Bentuk Aksesibilitas

Dengan demikian, kebutuhan layanan para penyandang disabilitas di lembaga pendidikan tinggi harus mencakup layanan akses fisik maupun non-fisik. Namun demikian, untuk memenuhi kriteria kampus ramah difabel perguruan tinggi harus memperhatikan beberapa indikator fasilitas ramah difabel sebagai berikut; a) kesetaraan, yaitu penggunaan memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi; b) keselamatan & keamanan, adalah setiap gedung atau bangunan dalam lingkungan yang menjamin keselamatan dan keamanan; c) kemudahan akses tanpa hambatan, yaitu setiap individu dapat mencapai dan mengakses bangunan sarana dan prasarana tanpa hambatan; d) kemudahan akses informasi, yaitu setiap orang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah; e) kemandirian pengguna, yaitu setiap orang dapat mencapai dan mengakses sarana dan prasarana tanpa bantuan orang lain; dan f) efisiensi pengguna, yaitu pengguna tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga, biaya, waktu untuk mencapai tujuannya.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pemilihan pendekatan studi kasus didasarkan pada pandangan (PH. and Chang, 2009); (J. Cresswell, 2007), yang menyatakan bahwa studi kasus tidak terbatas pada subjek individu, tetapi juga dapat diterapkan pada aktivitas tertentu. Dalam konteks metodologi, studi kasus dikenal sebagai pendekatan yang mendalam, rinci, intensif, dan menyeluruh, serta umumnya digunakan untuk mengkaji permasalahan yang bersifat kontemporer atau sedang menjadi sorotan publik. Dengan demikian, isu aksesibilitas sangat tepat menjadi bagian penting dalam menggunakan pendekatan ini.

Penelitian ini dilakukan di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) provinsi Sumatera Barat, yakni Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebagai perubahan bentuk institusi menjadi universitas (Bashori & Lailisna, 2023), UIN Imam Bonjol Padang sudah semestinya mengakomodir inklusivitas dan aksesibilitas

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan arah kebijakan nasional. Selain itu, sebagai representasi lembaga publik dalam skala kecil, perguruan tinggi negeri memikul tanggung jawab besar untuk menjadi pelopor dalam menciptakan kampus yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Di samping memenuhi tuntutan sebagai institusi publik, peneliti juga berupaya menjamin terpenuhinya hak atas layanan pendidikan yang ramah difabel.

Teknik pengumpulan data dalam studi ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan metode *snowball sampling*, dimulai dari informan awal yang kemudian diarahkan untuk menemukan informan kunci. Informan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam beberapa klaster, yakni pengelola perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan, serta mahasiswa berkebutuhan khusus yang tengah menempuh pendidikan di institusi tersebut. Secara rinci, klaster informan terdiri dari: a) pimpinan, pengelola, dan pengelola pusat studi layanan disabilitas di perguruan tinggi; dan b) mahasiswa berkebutuhan khusus.

Proses pengumpulan data juga mencakup observasi langsung di lapangan guna memastikan ketersediaan akses layanan, baik fisik maupun non-fisik. Observasi ini bertujuan untuk menilai fasilitas dan infrastruktur kampus yang mendukung mobilitas serta pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa difabel, terutama dalam hal aksesibilitas layanan yang bersifat non-fisik dan fisik.

Sementara itu, proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan interpretatif. Untuk data kualitatif, analisis dilakukan melalui tahapan editing, coding, serta dikombinasikan dengan pendekatan analisis domain (*domain analysis*) guna menggali makna yang lebih mendalam. Adapun data dari survei sederhana dianalisis dengan cara menginterpretasikan hasil survei secara deskriptif. Seluruh data yang telah disusun kemudian diinterpretasikan secara menyeluruh untuk menjawab pertanyaan dan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paragraf 1

Studi ini menyoroti dua aspek utama: pertama, bentuk layanan aksesibilitas fisik dan non-fisik yang tersedia di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN IB); dan

kedua, faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan layanan tersebut di lingkungan perguruan tinggi. Temuan lebih rinci dari kedua aspek ini akan dipaparkan sebagai berikut:

Aksesibilitas Non-Fisik

Untuk melihat aspek penting yang ada di UIN Imam Bonjol, beberapa bentuk aksesibilitas non-fisik yang tersedia di institusi tersebut berupa; a) Informasi dan layanan; dan b) Operasional dan rancangan.

Dalam kajian mengenai aksesibilitas non-fisik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, dapat diakui bahwa belum banyak ditemukan upaya nyata dari lembaga keagamaan ini dalam memberikan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satu kendala yang menonjol adalah belum tersedianya database penyandang disabilitas yang valid dan komprehensif. Selain itu, isu pemenuhan hak aksesibilitas bagi kelompok difabel belum menjadi diskursus yang menonjol di tingkat institusional. Jika merujuk pada dua komponen utama layanan non-fisik yang diterapkan di beberapa perguruan tinggi lain seperti Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Andalas (Unand)—yakni *informasi dan layanan*, serta *operasional dan perencanaan*—keduanya belum tampak secara jelas dalam sistem layanan UIN Imam Bonjol Padang dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Pertama, dalam aspek informasi dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas, UIN Imam Bonjol Padang masih menunjukkan keterbatasan. Hingga saat ini, belum tersedia informasi yang memadai mengenai layanan disabilitas, termasuk dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang belum memiliki petunjuk teknis khusus untuk jalur disabilitas. Selain itu, layanan informasi terkait kebutuhan mahasiswa difabel belum diformulasikan secara sistematis di lingkungan kampus. Padahal, berdasarkan keterangan informan, terdapat beberapa mahasiswa berkebutuhan khusus yang tengah menempuh pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang, di antaranya adalah penyandang disabilitas fisik dan tunanetra (Hidayat, Wawancara, 07 Juli 2023).

Selain itu, dalam hal pendampingan terhadap penyandang disabilitas, belum terlihat adanya mekanisme atau sistem pendampingan khusus di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Ketidadaan pendampingan ini berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran kelembagaan dalam

memosisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang membutuhkan perhatian dan layanan khusus dalam proses pendidikan.

Kedua, komponen layanan lainnya adalah aspek operasional dan perencanaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah keberadaan dokumen formal yang memperkuat posisi pelayanan disabilitas sebagai bagian dari kebutuhan kelembagaan. Kebijakan yang terformulasi secara resmi, seperti petunjuk teknis (juknis) dan dokumen perencanaan strategis, menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen pimpinan lembaga terhadap penyelenggaraan layanan inklusif. Sayangnya, hingga saat ini belum ditemukan dokumen resmi di UIN Imam Bonjol Padang yang secara eksplisit mengatur istilah disabilitas, layanan disabilitas, pemenuhan hak penyandang disabilitas, maupun aspek aksesibilitas lainnya, baik dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), juknis penerimaan mahasiswa baru, maupun juknis layanan disabilitas. Ketidadaan dokumen-dokumen tersebut mencerminkan sejauh mana lembaga ini belum sepenuhnya mengakomodasi aksesibilitas layanan bagi mahasiswa difabel.

Berdasarkan dua aspek yang telah dipaparkan, terlihat bahwa UIN Imam Bonjol Padang belum menunjukkan kesiapan optimal dalam menyediakan layanan non-fisik bagi penyandang disabilitas. Diskursus tentang layanan inklusif masih minim, dan dokumen kebijakan kelembagaan belum mencerminkan urgensi layanan disabilitas tersedia. Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi (10 Juli 2024) juga menunjukkan belum adanya kata kunci seperti "difabel", "layanan akses berkebutuhan khusus", atau bentuk afirmasi lainnya dalam dokumen resmi institusi. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman di kalangan sivitas akademika terkait pentingnya akomodasi layanan fisik dan non-fisik menjadi sangat mendesak. Tanpa hal tersebut, pengabaian terhadap kebutuhan difabel di perguruan tinggi negeri tidak dapat dibenarkan. Adapun kondisi aksesibilitas di UIN Imam Bonjol Padang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2: *Komponen aksesibilitas non fisik di UIN IB*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan akses non-fisik di lingkungan UIN IB belum tersedia secara maksimal. Hal itu dapat dilihat dalam aspek informasi layanan dan dokumen rancangan strategis institusi yang belum mengakomodir secara khusus layanan disabilitas.

Aksesibilitas Fisik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aksesibilitas fisik merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas fisik, seperti bangunan, ruang publik, dan lingkungan secara nyaman tanpa hambatan. Konsep ini mencakup kemudahan bagi berbagai kelompok, termasuk penyandang disabilitas fisik, lanjut usia, serta orang tua dengan anak kecil, untuk bergerak dan beraktivitas secara mandiri dalam ruang fisik tersebut.

Sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol Padang memiliki potensi strategis tersendiri. Hal ini didukung oleh karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang dikenal religius, sehingga menjadikan nilai-nilai syariat sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih lembaga pendidikan. Namun, data terkait implementasi aksesibilitas fisik di UIN Imam Bonjol Padang masih terbatas. Meskipun demikian, terdapat beberapa komponen aksesibilitas dasar yang telah tersedia secara terbatas, seperti ramp (bidang landai) dan toilet khusus difabel.

Dua fasilitas tersebut dapat ditemukan di Kampus III UIN Imam Bonjol Padang di Sungai Bangek, yang merupakan bangunan baru dan mulai menunjukkan upaya dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Kendati demikian, penyediaan fasilitas ini masih terbatas dan memerlukan pengembangan lebih lanjut secara menyeluruh. Mengingat UIN Imam Bonjol Padang merupakan

institusi yang adaptif terhadap perubahan dan memiliki visi untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional, maka peningkatan kualitas dan cakupan aksesibilitas fisik menjadi aspek yang penting untuk diprioritaskan.

Selanjutnya, deskripsi mengenai formulasi aksesibilitas fisik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang akan dipaparkan sebagai berikut.



Gambar 3: *Komponen aksesibilitas fisik di UIN IB*

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terlihat bahwa UIN Imam Bonjol Padang belum secara optimal menyediakan layanan fisik yang memadai bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan aksesibilitas fisik di lingkungan perguruan tinggi berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keamanan mahasiswa berkebutuhan khusus dalam menjalani aktivitas akademik maupun non-akademik. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang aksesibel merupakan elemen penting dalam menjamin hak yang setara bagi seluruh mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Selain sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan, penyediaan layanan disabilitas juga menjadi indikator penting dalam penilaian reputasi global perguruan tinggi, seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap kampus yang inklusif dan berdaya saing internasional.

Faktor Ketersediaan Akses Layanan Non Fisik dan Fisik di Institusi

Ketersediaan aksesibilitas baik fisik maupun non-fisik merupakan aspek krusial dalam pemenuhan hak akses yang setara bagi seluruh kelompok, termasuk penyandang disabilitas. Hak tersebut tidak boleh hanya diberikan kepada kelompok non-disabilitas, melainkan harus dijamin untuk semua warga secara adil, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks penelitian ini, setiap lembaga pendidikan memiliki pendekatan yang berbeda dalam mewujudkan kampus ramah difabel.

Urgensi penyediaan layanan aksesibilitas sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal institusi, termasuk peran pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil studi, sejumlah faktor yang menentukan tersedianya layanan aksesibilitas dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Komitmen dan Kesadaran Inklusi

Komitmen dan kesadaran inklusi merujuk pada tekad dan pemahaman bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau keterbatasan, berhak diakui, dihormati, dan memperoleh kesempatan yang setara, termasuk dalam lingkungan pendidikan tinggi. Inklusi menekankan pentingnya penerimaan dan pemberian akses secara adil tanpa diskriminasi.

Di UIN Imam Bonjol Padang, beberapa aspek mencerminkan belum hadirnya komitmen dan kesadaran terhadap inklusi, antara lain; 1) Kebijakan dan Praktik Inklusif, yang diwujudkan dalam desain kurikulum, infrastruktur, dan pengaturan pembelajaran yang mendukung partisipasi mahasiswa disabilitas belum sepenuhnya menjadi prioritas; 2) Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran, belum adanya program pelatihan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk memahami keberagaman kebutuhan dan menciptakan lingkungan yang responsif; 3) Mekanisme Pengaduan, belum tersedianya mekanisme melalui saluran yang terbuka dan efektif untuk menyampaikan keluhan terkait layanan inklusi; serta 4) Kemitraan dan Kolaborasi, belum terakomodirnya jalinan kerja sama bersama lembaga eksternal yang bergerak di bidang inklusi dan pemberdayaan.

Komitmen terhadap inklusi tidak hanya memenuhi hak individu, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan kampus yang lebih kaya, beragam, dan mendukung perkembangan akademik maupun pribadi seluruh mahasiswa.

b. Basis Data Disabilitas

Basis data disabilitas merupakan sistem yang menghimpun informasi mengenai individu atau kelompok penyandang disabilitas. Tujuan utamanya adalah untuk memantau, menganalisis, dan mengelola data guna mendukung perumusan kebijakan, pelaksanaan layanan, kegiatan penelitian, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek disabilitas. Informasi yang termuat dalam database ini dapat mencakup identitas, jenis disabilitas, riwayat medis, kebutuhan layanan, dan bentuk dukungan

yang diperlukan.

Pemanfaatan database ini sangat penting bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan peneliti untuk; 1) Mengidentifikasi tren dan pola disabilitas; 2) Merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif; 3) Mengevaluasi efektivitas layanan dan program dukungan; 4) Melakukan kajian akademik terkait isu disabilitas; dan 5) Menyediakan informasi akurat bagi penyedia layanan maupun masyarakat luas.

c. Kebutuhan Institusi

Kebutuhan institusi dalam konteks ini merujuk pada berbagai aspek yang diperlukan oleh sebuah lembaga, khususnya perguruan tinggi, untuk mencapai tujuannya secara optimal. Beberapa aspek penting meliputi; 1) Kualitas pendidikan, melalui kurikulum yang relevan, metode pembelajaran efektif, dan sistem evaluasi yang tepat; 2) Fasilitas fisik dan teknologi, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta dukungan teknologi modern; 3) Kurikulum yang inklusif, yang dapat menjangkau mahasiswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan; 4) Dukungan bagi penyandang disabilitas, melalui akomodasi dan layanan yang memastikan partisipasi penuh dalam proses akademik; 5) Program pengembangan profesional, bagi dosen dan staf untuk meningkatkan kompetensi, khususnya dalam menghadapi keberagaman mahasiswa; dan 6) Lingkungan belajar yang aman dan inklusif, bebas dari diskriminasi, dan mendukung kenyamanan seluruh sivitas akademika.

Dengan demikian, kebutuhan institusi dapat berbeda-beda sesuai dengan visi, misi, dan tujuan masing-masing lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi untuk mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan tersebut guna menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan kompetitif.

d. Kebijakan Institusi

Kebijakan institusi merujuk pada seperangkat pedoman, aturan, dan norma yang dirancang oleh suatu lembaga untuk mengatur operasional, pengambilan keputusan, serta perilaku sivitas akademika. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga konsistensi, dan memastikan standar mutu tertentu.

Di UIN Imam Bonjol Padang, kebijakan institusi mencakup beberapa aspek terbatas, antara lain: 1) Pendampingan penerimaan dan

seleksi mahasiswa, belum tersedianya kebijakan yang mengatur proses seleksi, kriteria penerimaan, dan pendampingan bagi calon mahasiswa; 2) Aksesibilitas dan inklusi, belum tersedianya jaminan hak belajar semua mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, melalui kebijakan yang mendukung akses fisik dan pendidikan yang setara; dan 3) Dukungan akademik dan konseling, belum tersedianya fasilitas layanan bimbingan dan fasilitas pendukung belajar.

Kebijakan institusi memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang tertib, adil, dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Oleh karena itu, kebijakan harus dikaji dan diperbarui secara berkala agar selaras dengan perkembangan zaman, termasuk untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui kebijakan operasional yang inklusif.

e. Akreditasi Internasional

Akreditasi internasional menjadi kebutuhan penting bagi lembaga pendidikan yang ingin memperoleh pengakuan global atas kualitas program dan layanannya. Selain meningkatkan reputasi dan daya saing, akreditasi ini juga memastikan bahwa institusi memenuhi standar internasional yang diakui secara luas. Salah satu aspek yang dinilai dalam proses akreditasi internasional adalah keberadaan layanan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen terhadap pendidikan inklusif.

Beberapa komponen penting yang mendukung akreditasi internasional meliputi; 1) Pemenuhan standar kualitas global, mencakup evaluasi terhadap kurikulum, fasilitas, proses pengajaran, serta layanan disabilitas; 2) Ketersediaan fasilitas dan sumber daya pendukung, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran yang ramah disabilitas sesuai dengan prinsip inklusivitas; 3) Komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan, yang tercermin dalam upaya pengembangan layanan pendidikan inklusif dan bebas diskriminasi. Komponen-komponen tersebut belum menjadi bagian prioritas UIN Imam Bonjol Padang berdasarkan hasil studi ini. Selain UIN Imam Bonjol focus pada akreditasi nasional, akreditasi internasional masih belum menjadi pilihan utama.

Jika dilihat dalam proses akreditasi internasional umumnya melibatkan evaluasi eksternal oleh lembaga akreditasi yang diakui

secara global. Untuk itu, institusi pendidikan perlu melakukan persiapan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memastikan terpenuhinya semua standar yang ditetapkan. Salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan adalah penyediaan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Lembaga harus menjamin bahwa proses pembelajaran dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, termasuk melalui penyediaan akomodasi yang memadai bagi kelompok difabel.

Secara sederhana, formulasi faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan layanan non-fisik dan fisik dari hasil studi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4: Faktor Penentu Layanan Non Fisik dan Fisik

Dari deskripsi gambar yang telah peneliti sajikan menunjukkan bahwa UIN IB belum banyak mengakomodir lima faktor penting dalam layanan fisik dan non-fisik di lingkungan institusi. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran, komitmen dan juga kebutuhan institusi.

Pemenuhan akses layanan bagi penyandang disabilitas tidak terjadi secara instan dan tanpa tantangan. Proses tersebut merupakan perjalanan panjang yang penuh hambatan, meskipun berbagai regulasi telah memberikan arahan yang jelas sebagai referensi. Namun demikian, faktor internal dan eksternal masih menjadi kendala yang kompleks dan belum sepenuhnya teridentifikasi dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan nilai-nilai universal pendidikan yang inklusif bagi semua golongan masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan implementatif.

Dari hasil yang telah peneliti paparkan sebelumnya dinyatakan bahwa komitmen menjadi faktor penentu dalam menghasilkan ketersediaan aksesibilitas di lingkungan pendidikan tinggi (Indriani, 2021). Dalam rangka membangun komitmen, organisasi perlu fokus pada pengembangan dan manajemen SDM dengan bijaksana, termasuk pengembangan

keterampilan, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan pembinaan budaya kerja yang positif dalam membangun kesadaran pentingnya aksesibilitas bagi disabilitas.

Komitmen yang tumbuh dari sumber daya manusia (SDM) yang kompeten akan secara berkelanjutan mendorong lahirnya gagasan pentingnya pendataan difabel yang terstruktur. Pendataan ini bertujuan untuk menghasilkan basis data yang komprehensif mengenai disabilitas, yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis kebutuhan institusi, perumusan kebijakan, serta pemenuhan persyaratan akreditasi internasional. Seluruh elemen tersebut saling mendukung dan berkontribusi terhadap terwujudnya institusi yang inklusif dan ramah difabel.

Selain komitmen, komponen yang paling penting dalam mendesain kesuksesan mewujudkan kampus ramah difabel adalah sebuah kebijakan (De Bruin, 2019). Dua komponen itu menjadi landasan utama kesiapan lembaga pendidikan yang inklusif.

Urgensi sebuah kebijakan dapat dijelaskan oleh sejumlah alasan yang mencerminkan pentingnya adopsi dan pelaksanaan kebijakan tersebut lahir (Bates et al., 2019). Beberapa urgensi umum untuk pengembangan dan implementasi kebijakan melibatkan; penyelesaian masalah atau tantangan tertentu, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan atau penanganan krisis, ketidaksetaraan akses dan peluang, perubahan lingkungan atau perkembangan teknologi, peningkatan efisiensi dan efektivitas, kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Semua alasan tersebut dapat mendukung munculnya kebijakan dalam mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menegaskan bahwa upaya lembaga pendidikan tinggi negeri di Sumatera Barat dalam menyediakan aksesibilitas bagi semua kalangan dilakukan melalui berbagai skema dan faktor pendorong. Salah satu faktor utama adalah komitmen dari seluruh elemen institusi untuk memahami pentingnya penyediaan layanan yang aksesibel tanpa diskriminasi. Selain itu, arah kebijakan institusi menjadi wujud nyata dari komitmen pimpinan dalam mewujudkan kampus yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Berbagai upaya tersebut mencerminkan keseriusan lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan lingkungan kampus yang inklusif. Harapannya, seluruh perguruan tinggi di

Sumatera Barat dapat mengakomodasi layanan aksesibilitas yang ramah, humanis, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh sivitas akademika.

Jika diformulasikan dalam bentuk visual, maka kondisi aksesibilitas di UIN Imam Bonjol Padang dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama: budaya (culture), kebijakan (policy), dan praktik implementasi (practice).

Pertama, dari aspek budaya, UIN IB menunjukkan sikap terbuka dan inklusif dalam menjalankan interaksi akademik maupun non-akademik. Institusi ini menerima keberagaman mahasiswa tanpa membatasi hanya pada individu yang memiliki kondisi fisik yang sempurna.

Kedua, pada aspek kebijakan, perlu diakui bahwa UIN IB belum memiliki regulasi yang konkret dan komprehensif dalam melindungi dan mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belum ditemukan satu pun dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan untuk menjamin aksesibilitas bagi mahasiswa difabel.

Ketiga, dalam praktik implementasi di lapangan, layanan bagi mahasiswa disabilitas belum terlaksana secara optimal. Belum ada sistem layanan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara menyeluruh.

Gambaran dari ketiga aspek tersebut—budaya, kebijakan, dan praktik—disajikan secara visual dalam gambar berikut:



Gambar 5: Capaian matriks inklusivitas UIN IB

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Tony Booth dan Mel Ainscow, yang menyatakan bahwa pengelolaan inklusivitas kelembagaan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu: budaya inklusif, kebijakan inklusif, dan praktik inklusif (Booth & Ainscow, n.d.). Ketiga aspek ini berfungsi sebagai panduan dalam mengidentifikasi sikap, hambatan, potensi, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan lembaga pendidikan dalam rangka membangun lingkungan yang lebih inklusif.

Sejalan dengan kerangka tersebut, budaya, kebijakan, dan praktik inklusif dalam konteks pendidikan tinggi perlu terus dikembangkan dan

diperkuat. Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan adalah *Indeks Inklusi*, yang berperan sebagai alat bantu untuk mengelola dan mengevaluasi tingkat inklusivitas dalam berbagai dimensi kehidupan kampus.

Dengan demikian, upaya lembaga pendidikan tinggi—khususnya UIN Imam Bonjol Padang—dalam mengembangkan praktik kelembagaan yang inklusif merupakan bagian integral dari strategi peningkatan reputasi institusi, baik di tingkat nasional maupun global.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut; a) Layanan aksesibilitas non-fisik di UIN Imam Bonjol Padang belum tersedia secara optimal, baik dalam aspek layanan informasi, kebijakan maupun bentuk pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas; b) Layanan aksesibilitas fisik di UIN Imam Bonjol Padang telah tersedia, seperti toilet khusus disabilitas dan ramp/bidang landai, meskipun masih dalam jumlah yang sangat terbatas; dan c) Ketersediaan layanan aksesibilitas non-fisik maupun fisik dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting antara lain: komitmen dan kesadaran seluruh elemen civitas akademika, ketersediaan data penyandang disabilitas, kebutuhan institusi, kebijakan kelembagaan, serta tuntutan akreditasi internasional. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong utama bagi perguruan tinggi dalam memenuhi hak akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Averoes, M. F. A., & Rianto, P. (2022). Model Layanan PPID Bawaslu dalam Menjamin Hak Penyandang Disabilitas Mengakses Informasi Publik. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 2(1).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020*. Jakarta, 4102004.64, 37–39.
- Bailah, B., & Pasla, B. N. (2021). The challenges of driving school principals in implementing new paradigm learning. *Jurnal Prajaiswara*, 2(2), 92–114.
- Bapenas. (2021). *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*.
- Bashori, B., & Lailisna, N. N. (2023). Navigating Institutional Change: Policy Direction and Commitment To Accessibility Services in Islamic Higher Education After *Edukasi Islami* ..., 12(04). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/8145%0Ahttps://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/download/8145/2874>
- Bashori, B., Novebri, N., & Prasetyo, M. A. M. (2024). Pembelajaran Daring di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan: Analisis Efektivitas Penggunaan Learning Management System Space. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24014/potensia.v10i1.29981>
- Bates, J., Lewis, S., & Pickard, A. (2019). Education Policy, Practice and the Professional. In *Education Policy, Practice and the Professional*. Bloomsbury Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781350004993>
- Baule, S. M. (2020). Evaluating the Accessibility of Special Education Cooperative Websites for Individuals with Disabilities. *TechTrends*, 64(1), 50–56. <https://doi.org/10.1007/s11528-019-00421-2>
- Black, J. (2018). *Urban Transport Planning: Theory and Practice (Vol. 4)*. Routledge.
- BPS. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Cooc, N. (2018). Understanding When Teachers Disagree About Student Disability. *Exceptionality*, 26(2), 63–80.
- de Bruin, K. (2019). The Impact of Inclusive Education Reforms on Students With Disability: An International Comparison. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 811–826. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1623327>
- FHUI, M. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*.
- Indriani, R. A. R. F. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Banyuwasin. *Integritas Jurnal Manajemen Profesional*

- (IJMPRO), 2(2), 291–296.
<https://doi.org/10.35908/ijmp.v2i2.99>
- J. Cresswell. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*.
- Juwantara, R. A. (2020). Pemenuhan Hak Difabel di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Inklusi*, 7(2), 253.
<https://doi.org/10.14421/ijds.070204>
- Kemensekneg. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 1–32.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran*. edisi.
- Liritantri, W., Handoyo, A. D., Bazukarno, K. P., & Arnita, L. K. (2021). Evaluasi Terhadap Penerapan Desain Aksesibilitas Untuk Disabilitas Fisik di Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. *ARSITEKTURA*, 19(2), 263–274.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). UUD Negara RI Tahun 1945. 1–28.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>
- Moon, N. W., Baker, P. M., & Goughnour, K. (2019). Designing Wearable Technologies For Users With Disabilities: Accessibility, Usability, and Connectivity Factors. *Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering*, 6, 205566831986213.
<https://doi.org/10.1177/2055668319862137>
- Moriña, A., Sandoval, M., & Carnerero, F. (2020). Higher Education Inclusivity: When The disability enriches the university. *Higher Education Research & Development*, 39(6), 1202–1216.
- Organization, W. H. (2011). *World Report On Disability*.
- Pasla, B. N., Ayu, M. S., Fathiyah, F., Bailah, B., Rasid, F., & Ubaidillah, U. (2022). Leadership style types: The importance of organizational culture and change management. *Jurnal Prajaiswara*, 3(2), 105–115.
- PH. and Chang, Y. C. (2009). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Research Design* (Vol. 4, Issue June). Sage publications.
- Prasetya, A. B., & Wijayanto, W. (2024). Get to Know the Values Contained in Jepara Tatah Carving Art as Character Education. *Jurnal Prajaiswara*, 5(2).
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v5i2.135>
- PUPR. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 5(1), 1–8.
- Pusat, P. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang, LN.2016/NO(May), 31–48.
<http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12620012/index.pdf>
- Pusat, P. (2020). Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah, 1–45.
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Qurrotullain, A. (2020). Program Layanan Perpustakaan Bagi Mahasiswa Disabilitas Di Perguruan Tinggi Kota Bandung (Vol. 3, Issue 2017, pp. 54–67). Universitas Pendidikan Indonesia.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>
- Saputri, E. L., Yani, A. A., Haning, M. T., Publik, I. A., Hasanuddin, U., Administrasi, D. I., & Hasanuddin, U. (2019). Analisis Aksesibilitas Layanan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi: Studi Kasus Kota Makassar. 1(2), 185–205.
- Sekda Sumbar. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 1–23.
- Sendi Arif Prawira, D. P. (2020). Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik Terhadap Kepuasan Penumpang Disabilitas di Kereta Rel Listrik Jakarta. Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi dan Kualitas Pelayanan Fasilitas

- Publik Terhadap Kepuasan Penumpang Disabilitas . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 1–15.
- Shevlin, M., Kenny, M., & Meneela, E. (2010). Participation in Higher Education for Students With Disabilities : An Irish Perspective. 19(1), 37–41. <https://doi.org/10.1080/0968759032000155604>
- Stefany, E. R., Setyowati, E., & Wike, W. (2022). Analisis Kualitas Layanan Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Difabel Studi Kasus di Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 8(2), 209–213.
- Suharto, S., Kuipers, P., & Dorsett, P. (2016). Disability Terminology and The Emergence of ‘Diffability’ in Indonesia. Disability & Society, 31(5), 693–712.
- Widiastuti, N. L. G. K. (2019). Model Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Yang Mengalami Kecacatan Fisik. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 5(1), 46–54.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20(2), 127–142.
- Wu, K., Petersen, E., & Ahmad, T. (2021). Understanding Data Accessibility For People With Intellectual and Developmental Disabilities. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 1–16. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445743>
- Zaki, A., & Jusman, Y. (2021). Aksesibilitas Kampus Ramah Difabel. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, 4(2), 99–108.